



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 009 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA UNIT KONSORSIUM KEILMUAN DOSEN FAKULTAS
TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Menimbang : a. Bahwa untuk mengklasifikasikan bidang keahlian masing-masing dosen perlu menetapkan Pengelola Unit Konsorsium Keilmuan Dosen Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang penetapan Pengelola Unit Konsorsium Keilmuan Dosen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU NOMOR 009 TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN PENGELOLA UNIT KONSORSIUM KEILMUAN DOSEN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Unit Konsorsium Keilmuan Dosen Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KEDUA : Kepada Pengelola diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.



Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 17 Maret 2021

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS IAIN BENGKULU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU NOMOR 009 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA UNIT KONSORSIUM KEILMUAN DOSEN
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Pengarah	:	Dr. Zubaedi, M.Ag.,M.Pd (Dekan)
Penanggung Jawab	:	1. Dr. H. Ali Akbarjono, M.Pd (Wakil Dekan I) 2. Dr. Alfauzan Amin, M.Ag (Wakil Dekan II) 3. Dr. Irwan Satria, M.Pd (Wakil Dekan III) 4. Nurlaili, M.Pd.I (Kajur Tarbiyah) 5. Dr. Kasmantoni, M.Si (Kajur Pendidikan Bahasa) 6. Deni Febrini, M.Pd (Kajur Pendidikan Sains dan Sosial)
Ketua	:	Akhirudin, M.Pd.I ✓
Sekretaris	:	Dian Jelita, M.Pd
Deputi Bidang Pengembangan Gagasan dan Konseptual	:	1. Khosiin, M.Pd.Si 2. Wiji Aziiz Harimukti, M.Pd.Si
Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan	:	1. Ixsir Eliya, M.Pd 2. Meddyan Hariadi, M.Pd 3. Ikke Wulandari, M.Pd
Deputi Bidang Penelitian Pengembangan dan Penerapan	:	1. Muhammad Ilham Gilang, M.Pd 2. Falahun Ni'am, M.Pd 3. Giyarsih, M.Pd
Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya dan Pendanaan	:	1. M. Taufiqurrahman, M.Pd 2. Qomariah Hasanah, M.Si 3. Sinta Agusmiati, M.Pd
Deputi Bidang Pengembangan Jaringan	:	1. Valisneria Utami, M.Ed 2. Anita, M.Hum
Deputi Bidang Desiminasi dan Publikasi	:	1. Mela Aziza, M.Sc 2. Poni Saltifa, M.Pd 3. Pebri Prandika Putra, M.Hum

